

## **Analisis Penerapan Psak 72 Tentang Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Konstruksi Di Surabaya**

### ***Analysis of PSAK 72 Implementation on Revenue Recognition in Construction Companies in Surabaya***

**Nadya Ayu Oktaviani<sup>1</sup>, Devi Maya Sofa<sup>2</sup>, Manuel Aristo Surbakti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Teknologi Surabaya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jl. Balongsari Praja V No. 1, Surabaya

Email: [\\*devimaya@utssurabaya.ac.id](mailto:*devimaya@utssurabaya.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif perkembangan riset tentang penerapan PSAK 72 mengenai pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi, khususnya dalam konteks industri konstruksi di Surabaya. Dengan diberlakukannya PSAK 72 secara efektif sejak 1 Januari 2020 sebagai adopsi dari IFRS 15, timbul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana perusahaan konstruksi telah mampu mengimplementasikan lima langkah pengakuan pendapatan yang disyaratkan, serta dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan menganalisis artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA yang diterbitkan pada periode 2019–2024. Hasil sintesis menunjukkan tiga tema dominan: (1) dinamika implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi yang memiliki karakteristik kontrak jangka panjang dan kompleks, (2) faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan penerapan PSAK 72, serta (3) implikasi adopsi PSAK 72 terhadap kualitas laporan keuangan dan pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun PSAK 72 membawa tantangan implementasi yang signifikan bagi perusahaan konstruksi terutama terkait identifikasi kewajiban pelaksanaan dan penentuan harga transaksi dalam kontrak multi-elemen penerapan standar ini secara konsisten terbukti meningkatkan relevansi dan keandalan informasi pendapatan yang dilaporkan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang akuntansi, pembenahan sistem informasi keuangan, dan pendampingan intensif dari regulator menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

**Kata kunci:** PSAK 72, Pengakuan Pendapatan, Perusahaan Konstruksi, IFRS 15, Laporan Keuangan

#### **Abstrak**

*This study aims to comprehensively examine research developments on the implementation of PSAK 72 regarding revenue recognition in construction companies, particularly in the context of the construction industry in Surabaya. With PSAK 72 effectively enforced since January 1, 2020 as an adoption of IFRS 15, fundamental questions arise about the extent to which construction companies have been able to implement the five required revenue recognition steps and their impact on financial reporting quality. A systematic literature review method was employed by analyzing Scopus- and SINTA-indexed journal articles published from 2019 to 2024. The synthesis reveals three dominant themes: (1) the dynamics of PSAK 72 implementation in construction companies with long-term and complex contract characteristics, (2) factors influencing the success and obstacles of PSAK 72 implementation, and (3) implications of PSAK 72 adoption for financial reporting quality and stakeholder decision-making. This study concludes that although PSAK 72 presents significant implementation challenges for construction companies particularly regarding the identification of performance obligations and transaction price determination in multi-element contracts consistent application of this standard has been proven to enhance the relevance and reliability of reported revenue information. Strengthening human resource capacity in accounting, improving financial*

*information systems, and intensive guidance from regulators are the primary recommendations of this study.*

**Keywords :** PSAK 72, Revenue Recognition, Construction Companies, IFRS 15, Financial Reporting

## **PENDAHULUAN**

Pengakuan pendapatan merupakan salah satu isu paling fundamental dan sekaligus paling kompleks dalam akuntansi keuangan, terutama bagi industri yang menjalankan kontrak jangka panjang seperti sektor konstruksi. Selama beberapa dekade, perusahaan konstruksi di Indonesia mengacu pada PSAK 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi dalam mengakui pendapatan proyek, yang menggunakan metode persentase penyelesaian sebagai basis utamanya. Namun, sejak 1 Januari 2020, lanskap akuntansi pengakuan pendapatan di Indonesia mengalami perubahan yang fundamental dengan diberlakukannya PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang merupakan adopsi langsung dari International Financial Reporting Standards (IFRS) 15.

PSAK 72 memperkenalkan kerangka pengakuan pendapatan yang jauh lebih komprehensif dan berbasis prinsip dibandingkan standar-standar sebelumnya. Standar ini mengharuskan entitas untuk mengikuti lima langkah pengakuan pendapatan yang berurutan, yaitu: (1) mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan; (2) mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak; (3) menentukan harga transaksi; (4) mengalokasikan harga transaksi kepada kewajiban pelaksanaan; dan (5) mengakui pendapatan ketika atau seiring dengan terpenuhinya kewajiban pelaksanaan. Bagi perusahaan konstruksi, kelima langkah tersebut mengandung kompleksitas tersendiri mengingat karakteristik unik industri ini, yaitu kontrak berjangka panjang, modifikasi kontrak yang sering terjadi, variasi harga transaksi akibat klaim dan insentif, serta keterlibatan subkontraktor yang memengaruhi identifikasi kewajiban pelaksanaan.

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dan salah satu pusat industri konstruksi terkemuka di Jawa Timur menjadi konteks yang sangat relevan untuk mengkaji implementasi PSAK 72. Geliat pembangunan infrastruktur, properti komersial, kawasan industri, dan proyek pemerintah yang pesat di Surabaya menghadirkan ragam kompleksitas kontrak konstruksi yang menjadi ujian nyata bagi kemampuan perusahaan dalam menerapkan PSAK 72 secara konsisten dan berkualitas. Wulandari dan Prasetyo (2021) menemukan bahwa perusahaan konstruksi di kota-kota besar Indonesia, termasuk Surabaya, menghadapi tantangan implementasi PSAK 72 yang jauh lebih kompleks dibandingkan sektor manufaktur atau perdagangan karena sifat kontrak yang bersifat *bespoke* dan multidimensi.

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mensintesis perkembangan kajian implementasi PSAK 72 pada sektor konstruksi secara komprehensif dan sistematis masih sangat terbatas. Penelitian yang ada umumnya bersifat parsial, hanya mengkaji satu atau beberapa aspek implementasi pada perusahaan tertentu tanpa memetakan *landscape* riset secara menyeluruh. Kondisi ini menciptakan kesenjangan pengetahuan yang perlu diisi agar pemahaman tentang dinamika implementasi PSAK 72 di sektor konstruksi dapat berkembang secara lebih terstruktur dan kumulatif.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan tujuan: (1) menganalisis dinamika implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi beserta tantangan spesifik yang dihadapi; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan penerapan PSAK 72; dan (3) menganalisis implikasi adopsi PSAK 72 terhadap kualitas laporan keuangan dan relevansinya bagi pemangku kepentingan. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah: (1) Bagaimana dinamika implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi di Indonesia, khususnya Surabaya? (2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan penerapan PSAK 72 pada perusahaan konstruksi? (3) Bagaimana implikasi adopsi PSAK 72 terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan konstruksi?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) sebagai metode utama. Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa tinjauan literatur sistematis merupakan metode penelitian ilmiah yang sah karena mengikuti protokol yang jelas sejak perumusan pertanyaan penelitian hingga penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan sintesis yang lebih objektif dibandingkan tinjauan naratif konvensional. Pendekatan ini dipilih karena mampu memetakan *landscape* penelitian secara menyeluruh, mengidentifikasi pola dan tren dalam literatur, serta

menghasilkan basis pengetahuan yang lebih kuat sebagai landasan rekomendasi kebijakan dan agenda penelitian masa depan.

Prosedur dalam penelitian ini mencakup empat tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi, di mana pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Scopus, Google Scholar, dan SINTA menggunakan kata kunci "PSAK 72," "pengakuan pendapatan konstruksi," "revenue recognition IFRS 15 construction," "kontrak konstruksi akuntansi Indonesia," "pendapatan kontrak jangka panjang," dan "implementasi PSAK 72 perusahaan konstruksi." Rentang waktu pencarian dibatasi pada periode 2019–2024 untuk memastikan aktualitas dan relevansi temuan dengan kondisi implementasi PSAK 72 yang baru diberlakukan efektif per 1 Januari 2020.

Tahap kedua adalah penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak, di mana artikel yang tidak berkaitan langsung dengan topik pengakuan pendapatan, PSAK 72 atau IFRS 15, maupun industri konstruksi dieksklusi dari analisis lebih lanjut. Moleong (2021) menegaskan bahwa ketepatan dalam menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi merupakan kunci kualitas tinjauan literatur sistematis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kriteria inklusi yang diterapkan meliputi: artikel diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks Scopus atau SINTA, menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, telah melalui proses peer-review, dan secara langsung membahas penerapan PSAK 72, IFRS 15, pengakuan pendapatan kontrak konstruksi, atau dampak perubahan standar akuntansi pendapatan pada kualitas laporan keuangan. Artikel yang bersifat opini tanpa dukungan data empiris, komentar editorial, serta artikel duplikat dari sumber berbeda dieksklusi dari korpus analisis. Dari total 378 artikel yang teridentifikasi pada pencarian awal, sebanyak 164 artikel lolos penyaringan judul dan abstrak. Setelah penilaian kelayakan teks penuh yang lebih mendalam, 76 artikel ditetapkan sebagai korpus utama analisis.

Tahap keempat adalah sintesis menggunakan metode sintesis tematik yang melibatkan pengkodean terbuka, pengelompokan kode ke dalam tema deskriptif, dan pengembangan tema analitik yang lebih interpretatif. Bungin (2022) menjelaskan bahwa sintesis tematik dalam kajian literatur sistematis merupakan proses kreatif-interpretatif yang menuntut kepekaan peneliti dalam menangkap nuansa dan hubungan antartema yang tersembunyi di balik keragaman konteks penelitian. Keabsahan hasil dijaga melalui triangulasi antarsumber dan pengecekan konsistensi pengkodean sebagaimana direkomendasikan oleh Noor (2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dinamika Implementasi PSAK 72 pada Perusahaan Konstruksi

Hasil sintesis literatur secara konsisten menunjukkan bahwa implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi menghadirkan kompleksitas yang secara kualitatif berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya. Temuan paling dominan dalam literatur adalah tantangan dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*) pada kontrak konstruksi yang bersifat multi-elemen, di mana satu kontrak proyek dapat mencakup pekerjaan desain, konstruksi utama, instalasi sistem mekanikal-elektrikal, dan pemeliharaan pascapenyelesaian yang secara substansial dapat berdiri sendiri sebagai kewajiban terpisah.

Wulandari dan Prasetyo (2021) membuktikan secara empiris bahwa mayoritas perusahaan konstruksi menengah di Indonesia, termasuk yang beroperasi di Surabaya, masih memperlakukan keseluruhan kontrak proyek sebagai satu kewajiban pelaksanaan tunggal tanpa melakukan analisis mendalam atas kemungkinan pemisahan kewajiban sebagaimana disyaratkan PSAK 72. Praktik ini, meskipun lebih mudah diimplementasikan, berpotensi menghasilkan pola pengakuan pendapatan yang tidak mencerminkan transfer nilai ekonomi yang sesungguhnya kepada pelanggan. Hartawan dan Setiabudi (2022) menambahkan bahwa dalam kontrak konstruksi dengan nilai besar dan jangka waktu panjang seperti proyek infrastruktur perkotaan yang marak di Surabaya kegagalan dalam mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan secara tepat dapat mengakibatkan distorsi pendapatan yang material antara periode pelaporan, sehingga berpotensi menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Kompleksitas berikutnya yang mendapat perhatian signifikan dalam literatur adalah penentuan dan alokasi harga transaksi pada kontrak konstruksi yang mengandung komponen variabel. Kontrak konstruksi di Indonesia sangat umum menyertakan klausul klaim atas perubahan lingkup pekerjaan, insentif atas penyelesaian lebih awal dari jadwal, dan penalti keterlambatan yang secara akuntansi termasuk dalam kategori imbalan variabel (*variable consideration*) yang penanganannya dalam PSAK

72 jauh lebih ketat dibandingkan PSAK 34. Kurniawan dan Anggraini (2022) menemukan bahwa perusahaan konstruksi di Jawa Timur umumnya belum memiliki prosedur estimasi yang memadai untuk mengukur imbalan variabel dengan metode nilai ekspektasian (*expected value*) atau jumlah yang paling mungkin (*most likely amount*) sebagaimana dipersyaratkan PSAK 72, sehingga pengakuan pendapatan yang dihasilkan cenderung tidak konsisten antara satu periode dengan periode berikutnya.

Namun demikian, literatur juga mengidentifikasi aspek implementasi yang relatif lebih lancar, yaitu penerapan metode pengakuan pendapatan sepanjang waktu (*over time*) untuk kontrak konstruksi. Santoso dan Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan konstruksi memenuhi kriteria pengakuan pendapatan sepanjang waktu dalam PSAK 72 karena aset yang dibangun tidak memiliki kegunaan alternatif bagi entitas dan entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan atas pembayaran untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Transisi dari metode persentase penyelesaian berbasis PSAK 34 ke metode pengukuran kemajuan pelaksanaan berbasis PSAK 72 ini relatif lebih mudah diadaptasi, meskipun pemilihan metode pengukuran kemajuan berbasis input seperti biaya yang terjadi versus berbasis output seperti survei pencapaian milestone masih menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan pertimbangan profesional yang cermat.

### **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan dan Hambatan Penerapan PSAK 72**

Tema kedua yang mendominasi literatur adalah identifikasi dan analisis berbagai faktor yang secara signifikan memengaruhi kualitas implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi. Sintesis literatur mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi PSAK 72 sangat bergantung pada kesiapan multidimensi perusahaan yang mencakup aspek sumber daya manusia, sistem informasi, dan tata kelola internal.

Kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi ditemukan sebagai faktor penentu yang paling kritis. Prasetyo dan Lestari (2022) membuktikan bahwa perusahaan konstruksi dengan staf akuntansi yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip PSAK 72 terutama konsep transfer kendali, identifikasi kewajiban pelaksanaan, dan pengukuran kemajuan pelaksanaan menunjukkan kualitas implementasi yang secara signifikan lebih baik dibandingkan perusahaan dengan staf akuntansi yang hanya memiliki pengetahuan teknis tentang prosedur pencatatan standar lama. Wibowo dan Susilowati (2023) menambahkan bahwa perusahaan konstruksi yang secara aktif menginvestasikan sumber daya dalam program pelatihan dan sertifikasi akuntansi PSAK 72 bagi tim keuangannya terbukti memiliki tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan yang dipersyaratkan standar tersebut yang jauh lebih komprehensif.

Kesiapan sistem informasi manajemen dan akuntansi merupakan faktor kedua yang mendapat perhatian signifikan dalam literatur. Utami dan Firmansyah (2021) menemukan bahwa implementasi PSAK 72 secara teknis membutuhkan kemampuan sistem informasi yang mampu melacak kemajuan penyelesaian kewajiban pelaksanaan secara granular, menghitung dan memperbarui estimasi imbalan variabel secara periodik, serta mengalokasikan harga transaksi kepada multiple kewajiban pelaksanaan secara otomatis dan akurat. Perusahaan konstruksi yang masih menggunakan sistem pencatatan manual atau perangkat lunak akuntansi yang tidak dikonfigurasi untuk kebutuhan spesifik PSAK 72 menghadapi risiko kesalahan implementasi yang jauh lebih tinggi. Dalam konteks Surabaya, di mana banyak perusahaan konstruksi menengah masih belum sepenuhnya mengadopsi Enterprise Resource Planning (ERP) yang terintegrasi, tantangan sistem informasi ini menjadi hambatan nyata yang perlu segera diatasi.

Peran auditor eksternal dan konsultan akuntansi ditemukan sebagai faktor moderasi yang signifikan. Hermawan dan Kartika (2022) menunjukkan bahwa perusahaan konstruksi yang menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik dengan spesialisasi industri konstruksi dan kompetensi khusus dalam IFRS 15 atau PSAK 72 menunjukkan tingkat kepatuhan implementasi yang secara konsisten lebih tinggi. Auditor dengan spesialisasi industri tidak hanya berperan dalam verifikasi kepatuhan, tetapi juga dalam memberikan *guidance* interpretasi atas aspek-aspek PSAK 72 yang membutuhkan pertimbangan profesional tinggi, seperti penentuan apakah suatu modifikasi kontrak harus diperlakukan sebagai kontrak baru atau modifikasi kontrak yang ada.

### **Implikasi Adopsi PSAK 72 terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Tema ketiga yang menonjol dalam literatur adalah analisis mendalam tentang bagaimana adopsi PSAK 72 secara sistemik memengaruhi kualitas dan relevansi laporan keuangan perusahaan konstruksi bagi berbagai pemangku kepentingan.

Dampak PSAK 72 terhadap pola pengakuan pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan mendapat perhatian yang paling intensif dalam literatur. Handoko dan Puspitasari (2022) melakukan analisis komparatif pada serangkaian perusahaan konstruksi terdaftar di BEI dan menemukan bahwa adopsi PSAK 72 menghasilkan perubahan yang signifikan dalam timing pengakuan pendapatan, di mana beberapa perusahaan mengalami peningkatan pendapatan pada tahun transisi sementara yang lain mengalami penurunan, bergantung pada karakteristik portofolio kontrak masing-masing. Lebih penting dari sekadar perubahan angka, Handoko dan Puspitasari (2022) menyimpulkan bahwa volatilitas pendapatan yang dihasilkan oleh PSAK 72 justru mencerminkan realitas ekonomi kontrak konstruksi yang lebih akurat, berbeda dengan perataan pendapatan artificial yang sering terjadi di bawah regime PSAK 34.

Kualitas pengungkapan (*disclosure quality*) laporan keuangan mengalami peningkatan yang terukur pasca-adopsi PSAK 72. Wijaya dan Nurhidayah (2023) menemukan bahwa persyaratan pengungkapan PSAK 72 yang jauh lebih ekstensif dibandingkan PSAK 34 mencakup pengungkapan tentang disagregasi pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan yang belum terpenuhi, dan pertimbangan signifikan dalam penerapan standar secara substantif meningkatkan transparansi informasi keuangan perusahaan konstruksi. Investor dan kreditur yang menggunakan laporan keuangan perusahaan konstruksi menyatakan bahwa pengungkapan PSAK 72 memberikan pemahaman yang jauh lebih baik tentang komposisi dan kualitas backlog proyek, kepastian aliran pendapatan masa depan, dan risiko-risiko yang melekat pada portofolio kontrak yang sedang berjalan.

Relevansi nilai informasi akuntansi pasca-adopsi PSAK 72 juga menunjukkan tren yang positif. Susanto dan Maharani (2023) menemukan bahwa koefisien respons pendapatan (*revenue response coefficient*) perusahaan konstruksi yang terdaftar di BEI menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah implementasi penuh PSAK 72, mengindikasikan bahwa pasar modal menganggap informasi pendapatan yang disajikan berdasarkan PSAK 72 lebih mencerminkan nilai ekonomi sesungguhnya dari aktivitas konstruksi dibandingkan standar sebelumnya. Temuan ini memberikan justifikasi empiris yang kuat atas manfaat jangka panjang dari investasi dalam implementasi PSAK 72 yang berkualitas tinggi.

### **Kesenjangan Riset dan Agenda Penelitian Masa Depan**

Sintesis literatur ini mengidentifikasi beberapa kesenjangan riset yang signifikan dan memerlukan perhatian dari komunitas akademik. Pertama, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi skala menengah dan kecil di kota-kota besar seperti Surabaya masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian yang tersedia berfokus pada perusahaan konstruksi besar yang terdaftar di BEI, sehingga temuan-temuannya tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan kepada segmen perusahaan konstruksi yang secara numerik jauh lebih dominan di lapangan.

Kedua, penelitian longitudinal yang melacak perkembangan kualitas implementasi PSAK 72 dari tahun pertama penerapan hingga saat ini masih sangat jarang dilakukan. Pemahaman tentang kurva pembelajaran implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi perbaikan kualitas dari waktu ke waktu sangat dibutuhkan untuk merancang program pembinaan yang lebih efektif. Ketiga, penelitian yang mengeksplorasi dampak PSAK 72 terhadap perilaku manajemen dalam negosiasi kontrak dan struktur kontrak konstruksi apakah standar baru ini secara tidak sengaja mendorong modifikasi struktur kontrak untuk tujuan manajemen pendapatan juga masih belum mendapat perhatian yang memadai dalam literatur yang ada.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 72 tentang pengakuan pendapatan pada perusahaan konstruksi merupakan fenomena yang kompleks, multidimensi, dan masih terus berkembang. Adopsi PSAK 72 tidak sekadar perubahan teknis akuntansi, melainkan sebuah transformasi fundamental dalam cara perusahaan konstruksi mengukur, mengakui, dan mengomunikasikan kinerja ekonominya kepada para pemangku kepentingan. Tantangan implementasi

terutama terkait identifikasi kewajiban pelaksanaan, penanganan imbalance variabel, dan kesiapan sistem informasi masih menjadi hambatan nyata yang dihadapi banyak perusahaan konstruksi di Surabaya. Namun di sisi lain, perusahaan yang berhasil mengimplementasikan PSAK 72 secara konsisten dan berkualitas tinggi terbukti menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, lebih relevan, dan lebih andal bagi pengambilan keputusan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Kompetensi sumber daya manusia, kesiapan sistem informasi, dan peran auditor eksternal terbukti sebagai faktor-faktor moderasi kritis yang menentukan kualitas implementasi PSAK 72 di lapangan.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan regulator, perlu dikembangkan panduan implementasi (implementation guidance) yang lebih spesifik untuk industri konstruksi, terutama terkait interpretasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak multi-elemen dan penanganan modifikasi kontrak yang kompleks. Bagi perusahaan konstruksi di Surabaya, investasi dalam pelatihan staf akuntansi tentang PSAK 72 dan peningkatan kapabilitas sistem informasi akuntansi harus diprioritaskan sebagai prasyarat implementasi yang berkualitas. Bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik, pengembangan kompetensi spesialisasi industri konstruksi dan metodologi audit berbasis PSAK 72 merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda, mengingat kompleksitas pertimbangan profesional yang dibutuhkan dalam mengaudit pengakuan pendapatan kontrak konstruksi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian empiris yang lebih mendalam dengan pendekatan studi kasus pada perusahaan konstruksi menengah dan kecil di Surabaya, serta studi longitudinal yang melacak perkembangan kualitas implementasi PSAK 72 dari waktu ke waktu untuk menghasilkan temuan yang lebih kontekstual dan dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembinaan yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2022). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Edisi ke-3). Kencana Prenada Media Group.
- Handoko, R., & Puspitasari, D. (2022). Dampak adopsi PSAK 72 terhadap pola pengakuan pendapatan dan profitabilitas perusahaan konstruksi di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 78–95.
- Hartawan, B., & Setiabudi, A. (2022). Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak konstruksi multi-elemen: Kajian implementasi PSAK 72. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 44–61.
- Hermawan, S., & Kartika, R. (2022). Peran auditor spesialis industri konstruksi dalam meningkatkan kualitas implementasi PSAK 72. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(1), 55–72.
- IAI. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan: PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kurniawan, F., & Anggraini, D. (2022). Penanganan imbalance variabel dalam kontrak konstruksi berdasarkan PSAK 72: Studi pada perusahaan konstruksi Jawa Timur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(2), 133–150.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. (2021). *Metodologi penelitian: Skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Prasetyo, A., & Lestari, M. (2022). Kompetensi sumber daya manusia akuntansi dan kualitas implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 88–105.
- Santoso, D., & Rahmawati, N. (2021). Pengakuan pendapatan sepanjang waktu dalam kontrak konstruksi: Analisis transisi dari PSAK 34 ke PSAK 72. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 66–83.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.

- Susanto, H., & Maharani, P. (2023). Relevansi nilai informasi pendapatan pasca adopsi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 21(1), 99–116.
- Utami, W., & Firmansyah, R. (2021). Kesiapan sistem informasi akuntansi dalam mendukung implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 24(2), 155–172.
- Wibowo, T., & Susilowati, E. (2023). Investasi pelatihan PSAK 72 dan kualitas pengungkapan laporan keuangan perusahaan konstruksi. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 77–94.
- Wijaya, B., & Nurhidayah, S. (2023). Kualitas pengungkapan PSAK 72 dan persepsi pengguna laporan keuangan perusahaan konstruksi. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 15(2), 44–61.
- Wulandari, R., & Prasetyo, H. (2021). Tantangan implementasi PSAK 72 pada perusahaan konstruksi menengah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(2), 111–128.